BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

Nomor : **353/K.KU-05/PM.05.02/VI/2018**
Hal : **Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan**
Lampiran : **1 (Satu) Berkas Sesuai Pasal 20 ayat (5) Peraturan Bersama**

Kepada Yth.
KAPOLRES TARAKAN
di –
Tarakan

1. Dasar :
   A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   B. Pasal 133 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, BUpati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   D. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016;
   E. Formulir Temuan Nomor 05/TM/PW/KOTA/24.01/V/2018; Tanggal 27 Mei 2018; dan
   F. Keputusan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 021/BA/PANWAS-TRK/VI/2018 Tanggal 01 Juni 2018.

2. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan memutuskan Temuan nomor 05/TM/PW/KOTA/24.01/V/2018 tanggal 27 Mei 2018 diduga pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan pasal 187A ayat (1) *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon*

Dipindai dengan CamScanner

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)" selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Resor Tarakan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tarakan, 01 Juni 2018
a.n KETUA
KOORDINATOR DEVISI HUKUM,
PENINDAKAN PELANGGARAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY., S.H., M.Kn

embusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan
Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan, diberitahukan status temuan sebagai berikut:

Nama	Nomor	Status Temuan	Instansi tujuan/ alasan
EMU : **laiman, S.H., LL.M** **AKU :** **dya. H Sanusi alias** **di**	05/TM/PW/KOTA /24.01/V/2018	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan **dilanjutkan**	Kepolisian Resor Tarakan

Diumumkan,
Tarakan, 01 Juni 2018
a.n Ketua,
Koordinator Devisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn

Dipindai dengan CamScanner